LAPORAN SINGKAT KOMISI XI DPR RI

BERMITRA DENGAN **KEMENTERIAN** KEUANGAN, KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (PPN)/BAPPENAS, INDONESIA, OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK), LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS), BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), SETJEN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP), LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI), PERBANKAN, LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB), DAN BUMN (PRIVATISASI)

Rapat Ke : 07

Tahun Sidang : 2020-2021

Masa Persidangan : V

Jenis Rapat/ke- : Rapat Dengar Pendapat Umum / ke-4
Dengan : 1. Prof. Drs. Purwo Santoso, MA. Ph.D

2. Prof. Wihana Kirana Jaya, M.Soc.Sc., Ph.D.

Sifat Rapat : Terbuka

Hari, Tanggal : Rabu, 14 Juli 2021

Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Virtual/Video Conference

Ketua Rapat : DRS. FATHAN

(Ketua Panja/Wakil Ketua Komisi XI DPR RI)

Sekretaris Rapat : Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos

(Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI DPR RI)

Acara : Mendapatkan Masukan terhadap Rancangan Undang-

Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah

Hadir : 1. ... orang dari 32 orang Anggota Panja;

2. Narasumber:

a. Prof. Drs. Purwo Santoso, MA, Ph.D

b. Prof. Wihana Kirana Jaya, M.Soc.Sc, Ph.D

I. PENDAHULUAN

 Rapat Dengar Pendapat Panja Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Pakar dipimpin oleh Ketua Panja dan rapat dilakukan secara virtual/video conference. Sesuai dengan ketentuan Pasal 279 ayat (6) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka rapat pukul 13.05 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. 2. Rapat Dengar Pendapat Panja Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Pakar diawali dengan pengantar dari Ketua Rapat dan dilanjutkan dengan Paparan dari Pakar kemudian dilakukan pendalaman/tanya jawab oleh Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Prof. Drs. Purwo Santoso, MA, Ph.D dan Prof. Wihana Kirana Jaya, M.Soc.Sc, Ph.D memberikan paparan dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut:

Prof. WIHANA KIRANA JAYA

Desentralisasi fiskal merupakan bagian dari desentralisasi lainnya

- Secara teori, Desentralisasi fiskal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan hal ini memang terjadi di negara maju seperti Amerika namun di negara berkembang belum dirasa ada peningkatan pertumbuhan ekonomi.
- Catatan bagi negara berkembang yaitu good governance belum berjalan serta masih banyak korupsi.
- Kerangka Ekonomi Kelembagaan adalah:
 - Kelembagaan adalah aturan yang dirancang oleh manusia untuk mengatur serta membentuk interaksi politik, sosial, dan ekonomi.
 - Kelembagaan adalah aturandiciptakan aturan yang oleh manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi politik, dan sosial. ekonomi. Aturantersebut diciptakan aturan manusia untuk membuat tatanan dan mengurangi ketidakpastian dalam proses pertukaran. (North 1991, p. 97)
- Rules of The Game dari hubungan keuangan antara pusat dan daerah jangan hanya dilihat dari atauran Undang-Undang HKPD, tapi perilaku informalnya yang bisa masuk juga harus difikirkan.
- Cek and Balance terhadap dana-

Prof. PURWO SANTOSO

- Arah dari revisian RUU HKPD tidak jelas terkait dengan alasan filosofi, yuridis, sosiologi serta kerangka revisinya hanya sebagai business as usual saja, tidak cukup kuat.
- Jika diliat dari Undang-Undang yang masih berjalan, revisi dalam RUU HKPD hanya di level permukaan saja.
- Revisi di permukaan secara akademik terjebak dalam bias kemapanan.
- Naskah Akademik (NA) dibuat hanya sebagai justifikasi administrasi bukan sebagai kerangka berfikir dan juga bukan penjelasan perumusan pasalpasal dalam RUU HKPD.
- NA tidak didedikasikan secara bersungguh-sungguh (all out) untuk memberikan justifikasi mengapa revisi UU Perimbangan Keuangan harus dilakukan. terhadap NA Telaah terjadi kesalah pahaman keguanaan dari NA.
- NA hanya sekedar menfalidasi urus uang-uang negara dan apabila ada manfaat maka birokratlah yang akan terima manfaatnya bukan rakyat.
- DIM bisa bermasalah kalau akar masalahnya tidak ketemu karena hanya memotong-motong persoalan, harus melakukan telaahan yang seksama.

Prof. WIHANA KIRANA JAYA

- dana yang ditransfer ke daerah harus difikirkan siapa yang akan mengawasi.
- Selain itu juga leadership, tata kelola dan teknologi harus diubah seiring dengan perkembangan jaman.
- Teori Ekonomi Kelembagaan Baru atau New Institutional Economic (NIE) menyediakan kerangka komprehensif analisis dengan memasukkan beberapa aspek yang belum dibahas oleh kajian ekonomi terdahulu. Aspek-aspek tersebut Principle-Agent, **Formal** adalah; Informal Institution Path Dependence. Transaction Cost. Property Right, Social Capital.
- Antara regulator dan operator harus dapat menyamakan norma-norma code of conduct. Eko sektoral antara lembaga juga harus dihilangkan
- RUU HKPD apabila telah menjadi UU harus secara kontinu memberikan pengetahuan kepada operator pemda dengan melakukan sosialisasi sehingga tujuan dari UU HKPD dapat tercapai.
- Peran dari eksekutif, legislatif dalam melihat RUU HKPD harus ada kejelasan hubungan Pajak Daerah.
- Pemerintah Pusat tidak boleh multi tafsir terhadap pajak, belanja, transfer dana ke daerah dan otsus.
 Asimetric information antar pusat dan daerah jangan sampai terjadi.
 Overlapping dan ketidakpastian juga harus dihindari.
- Proses Bisnis harus diperbaiki dimana rakyat yang membayar pajak, eksekutif sebagai operator dan legislatif yang melaukuan pengawasan sehingga semuanya harus jelas.
- Dalam RUU HKPD, sinergi pembiayaan infrastruktur belum jelas.
- Leadership harus terbangun

Prof. PURWO SANTOSO

- Dalam melakukan telaah, harus memperhatikan tiga aspek yaitu apa, bagaimana dan mengapa. Dimana dalam apa harus melihat seberapa mendasar dan aspek penting yang tidak boleh dikmpromikan. Bagaimana chains of effects dan hierarkhi masalahnya serta mengapa ada praktek kesalahan dan kontradiksi/kesalahan/kekaburan norma hukum.
- RUU HKPD harus bisa memisahkan konsep rakyat dengan penduduk dalam argumentasi filosofisnya.
- Uang adalah Medium berdemokrasi, jembatan interaksi Negara-Rakyat. Undang-Undang yang ada secara diam diam berparadigma 'Pemerintahan itu EKSLUSIF pemerintah'. Ini tidak sevogyanya bisa diteruskan. **REVISI** iustru menjadi inti Undang-Undang. Kejelasan anggaran menjadi tidak jelas dalam RUU HKPD.
- Dalam argumentasi sosiologis, Pemerintah tidak mengurus urusan pemerintahan dan otonomi bukanlah sebagai auto money.
- Jargon Auto-Money memperlakukan warga pemilik negara sekedar sebagai sasaran sumber pembiayaan birokrasi.
- Ada "hak" masing2 level pemerintahan mengabaikan level lain. Birokrasi miskin visi demokrasi, tidak kenal keniscayaan timbal-balik hubungan negara-rakyat.
- Dalam RUU HKPD harus ada penyederhanaan pola interaksi negara dengan rakyat, penyederhanaan interaksi antar ranking.
- Jika ingin menjadikan menyatukan pemungutan pajak dalam satu pintu, maka RUU

Prof. WIHANA KIRANA JAYA

dengan bagus, dalam proses desentralisasi fiskal harus ada reward and punishment dengan memberikan insentif sehingga dalam mengelola dana yang ditransfer ke daerah harus ada struktur insentifnya.

- Strategi pembiayaan yang kreatif belum terlihat dalam RUU HKPD. Public Private Partnership dalam pembangunan infrastruktur harus diperjelas dalam RUU HKPD.
- Dalam RUU HKPD, Pembiayaan yang dilakukan harus out of the box mulai diarahkan ke obligasi daerah, dan sukuk.
- Kerja Sama Operasional (KSO) harus mulai menjadi prioritas.
 Melakukan inovasi pembiayaan berbasis kerjasama pihak ketiga.
- Dalam RUU HKPD belum terlihat adanya upaya optimalisasi aset. Sense of Crisis apakah sudah ada untuk mengatasi apabila terjadi krisis, harus ada inovasi-inovasi dalam RUU HKPD.
- Persoalan RUU HKPD secara keseluruhan:
 - Mindset harus diubah
 - Harus jelas hak dan kewajiban tidak boleh overlapping dengan Undang-Undang lainnya
 - Proses Bisnis
 - Kelembagaan apakah masih sama?gemuk dan tidak efisisen
 - Harus bisa mengembangkan pajak pusat dan daerah
 - Timing harus pas
 - Diskresi apakah ada dalam RUU HKPD?

Prof. PURWO SANTOSO

HKPD harus ditahan dulu.

- Apabila RUU HKPD ingin difinalisasi maka syaratnya adalah:
 - Harus ada perbaikan sebagai alasan merevisi hubungan keuangan antara pusat dan daerah sehingga akan in line dengan pasal-pasal yang ada dalam batang tubuh.
 - Tingkatan persoalan harus bisa di analisa.
 - Revisis Undang-Undang dengan mengunakan skema omnibus law sebagai metodologi.
 - Konsolidasi agenda legislasi di Parlemen.
- DPR RI harus ada lembaga pengawas terhadap sebagai kepanjangan tangan dalam memperbaiki kekacauan legislasi.
- Sinkronisasi program lintas level/wilayah bisa dilakukan sebelum pengesahan APBD sebagai salah satu syarat.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Panja Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Pakar ditutup pada pukul 15.35 WIB.

Jakarta, 14 Juli 2021

KETUA PANJA RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH,

ttd

DRS. FATHAN